



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 029 /B.X/ HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG/ UANG LEHAH KEPADA PETUGAS YANG  
MELAKUKAN PELAYANAN PADA RUANG KERJA DAN PETUGAS YANG  
KONSINYER 24 JAM PADA RUMAH DINAS GUBERNUR LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gubernur Lampung perlu adanya dukungan dari aparat/ tenaga khusus yang bertugas melakukan pelayanan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana khususnya di rumah jabatan Gubernur Lampung ;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan untuk menjaga kondisi kesehatan dan stamina para petugas agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu memberikan uang perangsang / uang lelah bagi petugas tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Meningat : 1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 158 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan uang perangsang / uang lelah kepada petugas yang melakukan pelayanan pada ruang kerja dan petugas yang konsinyer 24 jam pada rumah dinas Gubernur Lampung dengan nama dan besarnya uang perangsang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung.

- KETIGA : Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur memberhentikan petugas yang berstatus THL sebelum berakhir masa berlaku keputusan ini maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang perangsang / uang lelah dimaksud.
- KEEMPAT : Bagi petugas yang berstatus THL apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atau mutasi ke Unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka digantikan dengan petugas baru.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Setda Provinsi Lampung kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 8 - 2 - 2006

---

An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekertaris Daerah Propinsi

dto

Ir.RACHMAT ABDULLAH

---

Pembina Utama  
NIP.460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Prvinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan